

Secara Door to Door, Pemdes Katanjung Salurkan BLT-DD Tahap II

KUALA KAPUAS/tabengan.com – Setelah sebelumnya juga sudah menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa dengan besaran Rp600.000 untuk 32 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kriteria masyarakat tidak mampu dan perlu mendapatkan bantuan akibat imbas dari mewabahnya *Corona Virus Disease* (Covid-19), Jumat (10/7/2020), Pemerintahan Desa Katanjung, Kecamatan Kapuas Hulu kembali salurkan dana yang sama kepada warganya untuk tahap kedua.

Bariono Mardiani Alung, Kepala Desa Katanjung, saat dibincangi usai melakukan pelaporan kegiatan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas, mengatakan, dalam penyaluran BLT-DD ini pihaknya menerapkan sistem langsung secara door to door agar dapat diterima utuh.

Kenapa tidak mempergunakan rekening tabungan, sebab untuk lokasi desanya sangat jauh dari ibu kota kecamatan. Apabila warga penerima dibukakan rekening bank, sudah barang tentu penerimanya tidak full akibat terpotong transportasi.

Sekadar diketahui, untuk biaya dari desa ke kecamatan setidaknya menghabiskan Rp200.000. berdasarkan itulah pihaknya dalam penyaluran dilakukan secara langsung saja. “Sebenarnya arahnya warga penerima harus dibukakan rekening, dari hasil berkoordinasi kita berikut alasannya dengan DPMD dan camat untuk penyaluran kita dapat pengecualian mengingat jarak tempuh dari desa ke bank terdekat itu akan mengurangi bantuan yang diterima,” kata Kades.

Lebih lanjut disebutkan, warga penerima BLT-DD di tempatnya hanya ada 32 KK, dan saat ini pihaknya juga sudah mulai mengajukan pencairan dana untuk penyaluran tahap III. Diharapkan bantuan ini dapat membantu warga yang kurang mampu dan uangnya menjadi manfaat bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi ini. c-yul

Sumber berita:

<https://www.tabengan.com/>, *Secara Door to Door, Pemdes Katanjung Salurkan BLT-DD Tahap II*, Jumat, 10 Juli 2020.

Catatan berita:

- Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawaharah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

- PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

- PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (2) poin b tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa